

Al-Manāhij

Jurnal Kajian Hukum Islam



EDITORIAL TEAM

Editor-in-chief:

Bani Syarif Maula (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Editors:

Abdul Basith (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Agus Sunaryo (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Ainul Yaqin (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Alfitri (Fakultas Syariah, IAIN Samarinda)

Hasanudin (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Jamal Abdul Aziz (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto)

Marwadi (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Mohamad Abdun Nasir (Fakultas Syariah, UIN Mataram)

Supani (Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto)

Advisory Editorial Board:

Agus Moh. Najib (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Busyro (IAIN Bukittinggi, Sumatera Barat)

Imam Anas Muslihin (IAIN Kediri)

Imam Mustofa (IAIN Metro Lampung)

Imam Yahya (UIN Walisongo Semarang)

Khoiruddin Nasution (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

M. Nurul Irfan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Makhrus Munajat (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mhd. Syahnun (UIN Sumatera Utara Medan)

Mohamad Anton Athoillah (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Noorhaidi Hasan (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Assistant to the editor:

Finaul Jannah (Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto)

Pirman (Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto)

Daftar Isi

Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim Siti Rohmah, Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish	177
Dari Idealisme ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Addiarrahman, Illy Yanti	191
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Konteks Maq' sid Al-Syari'ah Abdul Hadi, Bekti Taufiq Ari Nugroho, Ahmad Muntakhib, Choeroni	211
Literasi Politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Muh Fathoni Hasyim	225
Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas) Sarmo	239
Urgensi Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Destri Budi Nugraheni	251
Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah Ali Trigiyatno	267
Penyebaran Fikih Mazhab Syaf'i di Nusantara: Studi Sosio-Historis Masa Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Adil, Muhamad Harun	281
Titik Singgung Hukum Islam dengan Hukum Adat pada Naskah Perundang-Undangan Kerajaan Islam di Nusantara Anis Masykhur	295
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, Jefry Tarantang	307
Dinamika Penentuan Awal Ramadan di Sumatera Barat Urwatul Wusqa, Salma, Walan Yudhiani	317

Literasi Politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah

Muh Fathoni Hasyim

Universitas Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya

Email: mufah.hasyim@gmail.com

Submit	: 24 Juni 2020	Diterima	: 24 Agustus 2020
Revisi	: 23 November 2020	Terbit	: 4 Desember 2020

Abstrak: Dinamika partisipasi politik komunitas Samin di Bojonegoro menunjukkan perkembangan literasi politik yang signifikan. Kajian ini difokuskan untuk menjawab bagaimana literasi politik komunitas Samin dalam menyuarkan aspirasinya pada Pemilu dalam perspektif Fiqh Siyasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa tingkat literasi politik masyarakat Samin semakin meningkat. Indikatornya bahwa antusiasme masyarakat Samin dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu, baik Pilkada, Pilpres maupun Pileg. Masyarakat Samin dalam menghadapi Pemilu, biasanya mengadakan musyawarah antarwarga yang dipimpin kepala adat, untuk menentukan arah pilihan aspirasi politiknya. Seiring berjalannya waktu tradisi tersebut meskipun tetap berlaku, tetapi hasil keputusannya tidak mengikat. Artinya, masyarakat Samin diberikan kebebasan menentukan pilihannya masing-masing. Hal ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya yang menjadikan hasil musyawarah sebagai keputusan bersama dalam menentukan aspirasi politiknya. Dalam konteks Fiqh Siyasah literasi politik komunitas Samin dalam Pemilu, merupakan proses demokratisasi yang menggembirakan, karena partisipasi masyarakat Samin menunjukkan tumbuhnya kesadaran untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai keberagaman. Praktik musyawarah yang dilakukan masyarakat Samin adalah penerapan prinsip syura dalam Islam, sehingga meskipun hasilnya tidak bersifat mengikat, tetapi proses pengambilan keputusan melahirkan dialog antar anggota komunitas untuk membangun literasi politik masyarakat Samin yang semakin dinamis dan progresif.

Kata kunci: literasi politik, Samin, Bojonegoro, Pemilu, Fiqh Siyasah

Abstract: The dynamics of political participation of the Samin community in Bojonegoro show a significant development of political literacy. This study is focused on answering the political literacy of the Samin community in voicing their aspirations in the General Election in the perspective of Fiqh Siyasah. The results of the study show that the level of political literacy of the Samin community is increasing. The indicator is that the enthusiasm of the Samin people in exercising their voting rights in the general election. In facing elections, the Samin community usually holds a community meeting led by the customary head, to determine the direction of their political aspirations. Over time, this tradition, although still valid, the results of its decisions are not binding. This means that the Samin people are given the freedom to make their own choices. This is different from previous times where the results of the deliberations were a collective decision in determining political aspirations. In the context of Fiqh Siyasah, the political literacy of the Samin community in the General Election

is an exciting process of democratization, because the participation of the Samin community shows a growing awareness of living as a nation and a state within the frame of diversity. The practice of deliberation carried out by the Samin community is the application of the principle of deliberation in Islam, so that even though the results are not binding, the decision-making process creates dialogue between community members to build an increasingly dynamic and progressive political literacy of the Samin community.

Keywords: political literacy, Samin, Bojonegoro, election, fiqh siyasah

Pendahuluan

Perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat menggeser nilai-nilai dalam masyarakat. Pergeseran nilai dari nilai yang kurang baik menjadi baik, ataupun sebaliknya. Pergeseran nilai dalam banyak hal juga akan mempengaruhi perubahan *folkways* (kebiasaan) dan *mores* (tata kelakuan).¹ Perubahan dan pergeseran ini juga terjadi di masyarakat Samin. Keterbukaan masyarakat Samin terhadap masyarakat sekitarnya merupakan pergeseran paradigma masyarakat yang progresif dalam konteks membangun kesadaran dalam kebersamaan dan keragaman. Masyarakat Samin telah mengalami perubahan yang signifikan dari era sebelumnya.

Misalnya, masyarakat Samin telah aktif berpartisipasi untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui Pemilu yang digelar di daerah tersebut. Beberapa kali pesta demokrasi diikuti oleh masyarakat Samin dengan antusias. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan literasi politik dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, hak memilih adalah hak konstitusional yang melekat kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perundang-undangan.

Kajian seputar masyarakat Samin, sejatinya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Misalnya, Tashadi (1997) yang meneliti perubahan kehidupan masyarakat Samin,² Mujib (2004) meneliti tentang pemahaman masyarakat Samin terhadap ajaran agama Islam,³ Budi (2011) meneliti perubahan masyarakat Samin secara sosial-budaya,⁴ Hermansyah (2010) meneliti tentang persepsi Masyarakat Samin terhadap pemerintah dan sosialisai politik,⁵ Akbar (2010) meneliti tentang ritual pernikahan dalam masyarakat Samin,⁶ Wibowo AM dan Huda (2013) meneliti tentang interaksi sosial masyarakat Samin,⁷ dan penelitian-penelitian lainnya.

Secara umum, kajian tentang masyarakat Samin lebih difokuskan pada proses perubahan kultural yang terjadi di tengah komunitas masyarakat yang terisolasi di wilayah pedalaman. Nilai-nilai luhur suku Samin masih sangat relevan untuk dilestariakan, seperti kejujuran, gotong royong dan

¹ Dewi Setyaningrum, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Moh Yasir Alimi, "Pergeseran Nilai Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Dukuh Bombong," *Journal of Educational Social Studies* 6, no. 1 (2017): 29-36

² Tashadi, *Kehidupan Masyarakat Samin Dalam Era Globalisasi Di Dusun Jepang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan: Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997).

³ F Mujib, "Islam Di Masyarakat Samin: Kajian Atas Pemahaman Masyarakat Samin Terhadap Ajaran Agama Islam Di Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro" (Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2004).

⁴ Edi Setiya Budi, "Peranan Golongan Muda Dalam Perkembangan Agama Islam Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 1989-1999," 2011.

⁵ Budi.

⁶ Akbar, "Makna Ritual Lamaran Dan Magang Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Samin Di Kabupaten Bojonegoro" (Universitas Islam Bandung 2010).

⁷ Khoirul Huda and Anjar Mukti Wibowo, "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)," *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 3 no. 01 (2013).

toleran kepada orang lain. Masyarakat Samin satu dari sekian masyarakat pedalaman yang memiliki ciri khas, sehingga mampu mempertahankan adat dan budayanya secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masyarakat Samin tidak menolak adanya perubahan-perubahan positif sehingga mereka dapat diterima sebagai entitas dan komunitas yang berkontribusi melestarikan budaya bangsa yang luhur.

Artikel ini, akan mengkaji dari aspek lain. Kajian akan difokuskan pada memotret literasi masyarakat Samin dalam kehidupan berpolitik melalui partisipasi dalam pesta demokrasi berupa Pemilu, baik pemilihan wakil rakyat maupun presiden dan Pemilukada. Kajian ini penting dilakukan untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian sebelumnya sebagai proses perubahan yang berkelanjutan di dalam masyarakat Samin. Fiqh Siyasah dalam kajian ini akan menjadi pembedah dalam menganalisis literasi politik masyarakat Samin.

Komunitas Samin dan Arus Perubahan

Desa Margomulyo sebagai salah satu tempat tinggal komunitas Samin merupakan satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis, daerah ini lebih dekat dengan Kota Kabupaten Ngawi (kurang lebih 10km) kearah selatan apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro. Oleh karena itu, masyarakat dusun Jepang desa Margomulyo umumnya lebih sering ke Ngawi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian halnya, dalam bidang pendidikan. Untuk menempuh pendidikan menengah atas (SLTA) dan perguruan tinggi, mereka lebih cenderung ke Ngawi karena lebih dekat jarak tempuhnya.⁸

Komunitas Samin adalah sekelompok masyarakat penganut ajaran Saminisme. Saminisme sebagai identitas budaya dan bagian dari pluralitas yang dimiliki bangsa ini merupakan aset yang patut dilindungi dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara dalam bingkai keragaman. Secara historis Saminisme lahir sebagai reaksi budaya politik melawan kolonialisme, akan tetapi secara praktis Saminisme berkaitan erat dengan aliran keagamaan dalam suku Jawa.⁹

Masyarakat Samin memiliki pandangan hidup yang khas, karena etnis Jawa ini cenderung terhadap paham *Manunggaling kawulo gusti*.¹⁰ Paham ini dapat dipahami sebagai pandangan yang menitikberatkan pada melekatnya sifat-sifat ketuhanan pada diri manusia. Bertolak pada paham ini, awalnya masyarakat Samin memiliki batas-batas yang kuat dengan meminimalisasi interaksi dengan komunitas luar.

Keunikan masyarakat Samin lainnya adalah kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa lugu atau Jawa *ngoko* yang terkadang bercampur bahasa krama.¹¹ Komunitas Samin juga memiliki sikap dan tingkah laku yang mengedepankan pada sifat-sifat kejujuran dan melarang untuk berbohong, mencuri dan berzina. Sikap-sikap semacam ini yang kemudian melahirkan stigmatisasi masyarakat Samin sebagai masyarakat yang puritan.¹² Padahal secara normatif, sikap semacam ini

⁸ Siti Munawaroh and Christiyati Ariani, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup* (-, 1919).

⁹ Umi Hanifah, "Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)," *Jurnal Sosiologi Agama* 13 no. 1 (2019): 41-71.

¹⁰ Purwanti, "Tradisi Lisan Suku Samin Di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro" (Jakarta, 2000), <https://onsearch.id/Record/IOS1.INLIS0000000347171>.

¹¹ Munawaroh and Ariani, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup*.

¹² Huda and Wibowo, "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo

merupakan ajaran universal Islam

Sebutan Samin sendiri pada mulanya merupakan julukan bagi masyarakat yang memegang ajaran Ki Samin Surosentiko. Istilah Samin diplesetkan oleh masyarakat umum dengan kata “nyamen” yang diidentikkan dengan perbuatan yang menyalahi tradisi. Padahal sejatinya, kata Samin memiliki pengertian “sama” yang bertujuan bahwa jika semua anak cucu dapat bersama-sama bersatu membela negara menentang penjajah, maka akan memperoleh kesejahteraan. Karena istilah Samin berkonotasi negatif, maka komunitas tersebut menamakan diri sebagai komunitas “sedulur sikep” dengan beberapa pertimbangan di antaranya adalah upaya simbolisasi diri dan sarana komunikasi secara internal.

Secara filosofis, bahwa munculnya kelahiran-kehidupan manusia berawal dari proses “sikep” atau berdekapan atau bentuk hubungan seksual suami-istri atau proses menanak nasi secara tradisional yang melalui proses “nyikep”. Kata sikep merupakan cara melawan atau menghindari penamaan dengan kata “Samin” akibat konotasi negatif yang dilekatkan pada istilah tersebut setelah bertahun-tahun. Termasuk, wacana Saminisme dipisahkan dari semangat gerakan perlawanan petani.¹³

Samin juga berarti *sami-sami amin* (dalam bahasa Jawa) atau sama-sama bermufakat dalam melakukan sesuatu untuk mencapai kesejahteraan yang menunjukkan bahwa manusia sama derajatnya. Sikap menghargai hak-hak asasi manusia ini merupakan sikap yang dipegang teguh oleh masyarakat Samin. Oleh karena itu, pada saat kemunculan ajaran ini, mereka tidak merasa lebih rendah daripada derajat para priyayi Jawa dan orang-orang Belanda pada zaman kolonial.

Saat ini, kondisi perekonomian masyarakat Samin sangat bertumpu pada sektor pertanian. Meskipun demikian, komunitas masyarakat Samin relatif mapan dalam masalah perekonomian. Hal itu karena di samping mereka bercocok tanam, juga memelihara hewan ternak. Selain itu, kehidupan masyarakat Samin mendapat perhatian pemerintah pusat terutama melalui program pembangunan daerah terpencil yang memberikan prioritas kepada masyarakat yang tinggal di tengah hutan ini.¹⁴

Sebagaimana diketahui bahwa komunitas Samin lahir sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah Belanda, maka keturunan masyarakat Samin yang tersebar di beberapa kota menjadi pusat perhatian Belanda. Oleh karena itu, tidak heran, jika interaksi sosial masyarakat Samin sebelum tahun 1990-an masih sangat tertutup. Masa transisi terjadi pada tahun 1990-2000an, masyarakat Samin mulai ada pergeseran paradigma dalam interaksi sosialnya yang cenderung lebih terbuka.

Keterbukaan masyarakat Samin dalam berinteraksi sosial dengan komunitas lainnya meniscayakan adanya persinggungan satu dengan lainnya. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial itu sendiri, tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial yang terjadi di komunitas masyarakat Samin dengan masyarakat sekitar bersifat personal dan komunal. Maksudnya adalah pertemuan antara warga sekitar dengan komunitas Samin cenderung pertemuan antara orang per orang, meskipun pertemuan antar kelompok juga terkadang terjadi. Misalnya, pada acara Halal Bihalal dan penyuluhan program-program yang dilakukan oleh pihak pemerintah.

Interaksi antara individu-individu dalam kelompok maupun antarkelompok dengan kelompok

Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012.”

¹³ Mohammad Rosyid, “Menotret Agama Adam: Studi Kasus Pada Komunitas Samin,” *Jurnal Orientasi Baru* 23 no. 2 (2018).

¹⁴ Munawaroh and Ariani, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup*.

lainnya akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Proses sosialisasi akan menyebabkan perubahan struktur, perilaku, sikap dan watak sebagai hasil dari komunikasi dan saling mempengaruhi di antara individu maupun kelompok yang memiliki peran dan kedudukan yang menentukan tercapainya keberhasilan. Proses sosialisasi mengarah pada proses belajar dan penyesuaian diri mengenai cara hidup dan berpikir agar dapat berfungsi dalam kelompoknya. Seperti halnya interaksi sosial antara komunitas masyarakat Samin dengan masyarakat sekitarnya. Meskipun mereka memiliki perbedaan adat istiadat, tetapi mereka tetap menerima suatu keragaman dalam kebersamaan.¹⁵

Pada konteks ini, perubahan di masyarakat Samin telah terjadi secara perlahan. Perubahan sistem sosial dan struktur sosial masyarakat Samin juga meliputi perubahan di bidang agama, pernikahan, teknologi, dan mata pencaharian. Dahulu masyarakat Samin banyak yang menganut agama Adam tetapi kini sudah banyak masyarakat Samin yang menganut agama Islam. Hal ini dikarenakan masyarakat samin sudah menerima banyak budaya baru yang datang dari luar. Dalam sistem perkawinan masyarakat Samin, sebelum menikah calon mempelai laki-laki akan menginap terlebih dahulu di rumah calon mempelai perempuan, hingga ada laporan dari calon mempelai laki-laki, tentang keberhasilannya mengadakan hubungan suami istri kepada calon mertua. Tetapi di era modernisasi kini tradisi tersebut sudah ditinggalkan, karena melanggar peraturan pemerintah dan melanggar norma masyarakat.

Setelah arus modernisasi masyarakat Samin banyak yang mulai menggunakan perlengkapan dapur dan perlengkapan hidup yang sudah modern dan sudah ikut memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Mata pencaharian masyarakat samin dulunya hanya bekerja sebagai petani atau hanya menggantungkan hidupnya pada alam, tetapi sekarang sudah banyak masyarakat Samin yang bekerja sebagai pedagang hal tersebut terjadi karena adanya interaksi dengan kelompok lain di luar kelompok masyarakat Samin.¹⁶

Kesan masyarakat Samin yang selalu diidentikkan dengan keterisolasian, keterbelakangan, terbantahkan dengan hadirnya piranti elektronik 'modern' tersebut. Sekarang barang-barang 'mewah', seperti: radio, televisi, handphone, mesin cuci, sepeda motor, alat pertanian (traktor), mesin penggiling (padi, jagung) menjadi bagian dari hidup keseharian mereka. Bahkan sekarang ada masyarakat Samin yang telah mengenyam pendidikan (bersekolah) hingga S2, menjadi PNS, polisi, petugas kesehatan, bidan dan sebagainya.¹⁷ Hal menarik dari sikap masyarakat Samin saat ini adalah walaupun mereka telah 'membuka diri' dengan 'dunia luar', namun mereka tetap berpegang teguh terhadap ajarannya, yakni ajaran Saminis yang berasal dari leluhurnya, yaitu dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran, toleransi, kebersamaan dan kegotongroyongan (masih tetap mempertahankan tradisi yang ada).¹⁸

Secara umum, perubahan di masyarakat Samin dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁵ Indah Puji Lestari, "Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar," *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 5, no. 1 (2013).

¹⁶ Hanifah, "Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)."

¹⁷ Muh. Fathoni Hasyim, "Survey Penelitian Di Balai Desa Margomulyo" (Surabaya, n.d.).

¹⁸ Munawaroh and Ariani, *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup*.

No.	Aspek Perubahan	Komunitas Samin dahulu	Komunitas Samin Masa Kini	
			Generasi Tua	Generasi Muda
1	Ekonomi/Mata Pencaharian	Bertani dan tidak boleh berdagang karena identik dengan ketidakjujuran	Tetap sebagai petani	Sudah tidak lagi bertani. Mereka berdagang atau kerja ikut orang
2	Agama/Sistem Kepercayaan	Berpegang pada konsep Manunggaling kawulo Gusti, melakukan wekasan dan kawitan	Tetap tidak berubah	Sudah memeluk agama Islam dan tidak melakukan tradisi leluhur
3	Pakaian	Memakai baju kampret hitam dengan udeng tanpa alas kaki dan perempuannya memakai kebaya.	Tidak semua dan tidak selalu memakai baju kampret dan udeng serta pakai alas kaki.	Sudah berubah dengan memakai kaos, kemeja, rok dan alas kaki.
4	Perkawinan	Adat nyuwito dan tanpa mahar	Tetap dengan adat Nyuwito dan tidak melakukan nikah di KUA	Sudah ada proses pacaran dan perkawinan dilakukan di KUA
5	Tata Cara Pemakaman	Gelundung semprong (dimakamkan tanpa diberi tanda/nisan)	Ada yang masih tetap dan ada yang berubah mengikuti tradisi Islam Jawa	Berubah mengikuti tradisi Islam Jawa
6	Pajak	Tidak mau membayar pajak sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonial Belanda	Berubah mau membayar pajak sebab negara tidak lagi dijajah Belanda	Berubah, sudah mau membayar pajak.
7	Pendidikan	Dilarang bersekolah karena dianggap sebagai bentuk kolonialisme Belanda	Tetap tidak bersekolah hanya membantu orang tua di rumah dan sawah	Berubah, saat ini sudah bersekolah dan timbul rasa gengsi jika tidak bersekolah.

*Diolah dari berbagai sumber

Selain hal di atas, salah satu perubahan yang mendasar dalam literasi politik masyarakat Samin adalah kesadarannya untuk menyuarakan hak politiknya dalam berbagai Pemilihan Umum (PEMILU) baik untuk Pemilukada maupun pemilihan Presiden. Kesadaran akan hak politik ini merupakan sesuatu yang penting dalam proses perubahan masyarakat Samin menuju keterbukaan dengan dunia luar (masyarakat sekitar). Lebih dari itu, kesadaran untuk menyuarakan aspirasi politik berarti menunjukkan adanya perhatian terhadap kepemimpinan nasional dalam konteks untuk menuju masyarakat yang berdemokrasi.

Literasi Politik Komunitas Samin: Partisipasi Pemilu

Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Dengan terlibat dalam kegiatan politik diharapkan dapat ikut secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk pemilihan umum.¹⁹ Partisipasi ini merupakan bagian sikap peduli dan sadar akan pentingnya aspirasi masyarakat dalam proses demokratisasi dan menuju masyarakat yang literasi politiknya tinggi.

Oleh sebab itu, sebagai warga negara sudah seharusnya hak-hak konstitusional masyarakat Samin dapat ditampung aspirasinya. Masyarakat Samin sangat diharapkan ikut serta dalam pesta demokrasi untuk menyuarakan aspirasi politiknya dalam pemilihan umum. Masyarakat Samin memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain. Masyarakat Samin mempunyai hak-hak politik untuk memilih pemimpinnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masyarakat Samin mengalami perkembangan dan perubahan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jika masyarakat Samin dahulu sulit untuk berkomunikasi dan tidak terbuka dengan masyarakat lainnya, kini berbeda. Pada umumnya, mereka telah mengalami banyak perubahan termasuk dalam melaksanakan kebijakan pemerintah seperti kewajiban membayar pajak, ikut partisipasi politik pada pemilu, Pilkada dan lainnya.

Terkait dengan kesadaran politik dan sikap literasi dalam menyalurkan aspirasi politik, masyarakat Samin sudah mengalami perubahan. Masyarakat Samin mulai antusias untuk mengikuti pemungutan suara dan mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak politiknya dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden dan para wakil rakyat di Senayan.²⁰

Meskipun demikian, masyarakat Samin tetap memberikan batasan dalam euforia menyambut pesta demokrasi Pemilu di wilayahnya. Misalnya, masyarakat membiarkan praktik-praktik kampanye ke masyarakat Samin, akan tetapi mereka tetap menolak untuk bergabung sebagai Tim Sukses salah satu calon tertentu. Lebih dari itu, masyarakat Samin juga sangat menolak adanya praktik *money politic* yang melukai nilai-nilai kejujuran dan keluhuran yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat Samin.

Dalam konteks kesadaran untuk partisipasi politik dalam menyuarakan aspirasi politiknya, masyarakat Samin menggunakan kebijakan musyawarah dalam menentukan pilihan politiknya. Hukum Adat yang menjadi pedoman dalam menentukan pilihan dalam pesta demokrasi ini merupakan pengakuan secara konstitusional bahwa pilihan politik dapat dilakukan berdasarkan musyawarah.

Oleh sebab itu, dahulu hasil musyawarah merupakan keputusan yang bersifat mengikat dan mutlak. Artinya, masyarakat tidak dapat menentukan pilihannya masing-masing secara independen. Setiap masyarakat yang cukup umur untuk menyuarakan aspirasi politiknya harus memilih pemimpin daerah sesuai hasil keputusan musyawarah.

Seiring berjalannya waktu, sistem tersebut sedikit berubah. Masyarakat Samin berangsur-angsur menerapkan sistem demokrasi langsung dengan memberikan kebebasan kepada setiap

¹⁹ Agus Satmoko Na'im, Nadrotun & Adi, "Partisipasi Politik Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 05, no. 03 (2017): 1020-35

²⁰ Muhdany Y. Laksono, "Masyarakat Samin Usung Hashtag SaminNoGolput: Antusias Memilih, Tak Tertarik Terjun Dunia Politik," *Radar Bojonegoro*, April 21, 2019, <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/04/21/132898/antusias-memilih-tak-tertarik-terjun-dunia-politik>.

masyarakat Samin untuk menentukan pilihannya dalam setiap Pemilu dan Pemilukada. Oleh karena itu, masyarakat Samin tidak terikat dengan hasil keputusan musyawarah yang dipimpin oleh ketua adat. Dengan demikian, kesadaran pentingnya berpartisipasi untuk ikut serta pesta demokrasi dalam Pemilu dan pemilukada memberikan angin segar bagi tumbuh-kembangnya proses demokratisasi di wilayah pedalaman tersebut.

Meskipun demikian, praktik musyawarah sebagai upaya untuk menyamakan pilihan dalam pemilu merupakan proses peralihan dari budaya dan adat istiadat yang “mbumi” di masyarakat Samin. Komunitas Samin selalu mengedepankan sikap gotong royong sehingga dalam konteks pemungutan suara juga melibatkan ketua adat untuk membicarakan calon yang hendak dipilih oleh komunitas Samin. Hasil keputusan musyawarah adat merupakan penuntun arah, walaupun bukan sesuatu yang mengikat bagi masyarakat Samin.

Kesadaran politik masyarakat Samin ini semakin tercerahkan dengan indikator bahwa tingkat partisipasi politik dalam pemilihan suara terus mengalami peningkatan. Misalnya, pada Pemilukada Jawa Timur tahun 2008, masyarakat Samin tidak golput karena hampir seluruh masyarakat Samin yang memiliki hak pilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun pada tahun 2008 tersebut tidak ada pasangan calon gubernur yang berkampanye di wilayah masyarakat Samin.

Pada tahun 2009 pelaksanaan Pemilu Legislatif juga disambut antusias oleh masyarakat Samin. Pelaksanaan Pemilu dilakukan di dua Tempat Pemungutan Suara, yaitu di TPS 8 di kediaman Kasun Sukijan yang terdapat 356 pemilih, dan di TPS 9 di kediaman ketua RT Bapak Sidi dengan jumlah 300 pemilih. Pemilu legislatif tersebut juga sukses karena antusias masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya dengan berbondong-bondong mendatangi TPS masing-masing. Masyarakat Samin baik golongan muda maupun tua memilih wakil legislatif sesuai dengan hati nuraninya.²¹

Kesadaran politik ini terus meningkat dalam pesta demokrasi berikutnya. Misalnya, tahun 2019 tahun lalu juga diikuti masyarakat Samin dengan antusias. Bahkan di tahun lalu TPS-nya ditambah. Terdapat tiga lokasi tempat pencoblosan di Kampung Samin atau Dusun Jepang. Yakni TPS 14 (rumah Ketua RT 01 Sidi), TPS 15 (rumah Kepala Dusun Jepang Sukijan), dan TPS 16 (rumah Bapak Sutikno).²² Bahkan, hasil penelitian Mila Eviyana Yulia Ningsih menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat Samin dalam Pemilu mencapai 88%.²³ Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Samin dalam pemilu relative tinggi.

Literasi Politik dan Proses Demokratisasi Perspektif Fiqh Siyash

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa literasi politik berarti sikap masyarakat Samin dalam merespon terhadap hak-hak konstitusionalnya dalam pemilihan umum. Dalam konteks ini, masyarakat Samin telah berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan melalui proses keikutsertaan dalam kebijakan politik berupa menyalurkan hak pilihnya di bilik-bilik TPS (Tempat Pemungutan Suara) secara merdeka tanpa tekanan pihak manapun.

Upaya demokratisasi di wilayah tersebut telah terjadi dengan memberikan kesempatan masyarakat Samin untuk mengikuti pesta demokrasi untuk memilih Kepala Daerah, Wakil Legislatif

²¹ Purwanti, “Tradisi Lisan Suku Samin Di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro.”

²² Amin Fauzie, “Kerukunan Pemilu Masyarakat Samin,” *Radar Bojonegoro*, April 18, 2019, radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/04/18/132464/kerukunan-pemilu-masyarakat-samin%0A%0A.

²³ Mila Eviyana Yulia Ningsih, “Kebijakan Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi: Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

maupun pemilihan presiden dan wakilnya. Keikutsertaan masyarakat Samin tersebut merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesadaran untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Tingkat literasi politik masyarakat Samin terus mengalami perkembangan sehingga proses demokratisasi di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan.

Literasi politik masyarakat Samin dalam perspektif fiqh siyasah dapat ditilik dari beberapa aspek berikut: *Pertama*, aspek partisipasi dalam proses demokratisasi dengan menyalurkan aspirasi politiknya. Dalam konteks ini, masyarakat Samin telah melakukan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi melalui prinsip jujur dan adil (Jurdil) serta langsung umum, bebas dan rahasia (Luber).

Dalam sistem politik Islam, memberikan setiap warga negara hak untuk terlibat dalam menjalankan urusan-urusan negara, untuk mengekspresikan keyakinan, pikiran dan pendapatnya dengan cara-cara damai dan untuk menentang penindasan merupakan upaya untuk membuka kran demokrasi semakin matang.²⁴ Oleh sebab itu, masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat dan sikap politiknya masing-masing berdasarkan hati nurani. Kebebasan bicara, kebebasan mengkritik dan bertindak merupakan hak yang harus dipenuhi negara. Pada tataran ini pula, pemikir-pemikir Islam klasik, misalnya al-Ghazali, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun sepakat prinsip pemimpin suatu negara (imam/khalifah) harus dipilih oleh rakyat.²⁵

Kesadaran masyarakat Samin terhadap pentingnya partisipasi politik dengan turut serta menyalurkan aspirasi politiknya adalah upaya untuk mewujudkan terpilihnya pemimpin yang dapat mensejahterakan masyarakat melalui proses Pemilu yang berasaskan Jurdil dan Luber. Sikap kesadaran tersebut merupakan bagian proses literasi masyarakat terhadap pentingnya wawasan politik agar berkontribusi langsung dalam pembangunan Nasional meskipun tidak secara langsung.

Di pihak lain, upaya demokratisasi dengan adanya pelibatan masyarakat Samin dalam pemungutan suara langsung untuk pemilihan pemimpin negara merupakan bentuk partisipasi politik yang termanifestasikan dalam penyelenggaraan kekuasaan politik oleh rakyat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi menunjukkan bahwa masyarakat Samin mengikuti serta memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan-kegiatan politik.²⁶

Pola partisipasi politik jika dilihat melalui kadar tinggi-rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan politik pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: tingkat pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan sistem politik itu sendiri. Pada titik ini, masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan Pemilu kepentingan masyarakat dapat tersalur sekurang-kurangnya diperhatikan dan dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diwujudkan dalam sebuah keputusan.

Kedua, dalam konteks bernegara perspektif fiqh siyasah bahwa partisipasi politik merupakan manifestasi dari *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar*. Dalam masyarakat muslim *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* merupakan hak dan juga kewajiban bagi mereka, ia merupakan salah satu prinsip politik dan sosial, Alquran dan hadith nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintahkan orang untuk memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan

²⁴ Ali al-Kawari, "Mafhum al-Dimuqratiyah", al-Mustaqbal al'Arabi, No. 168, Februari 1993

²⁵ Taufiq Muhammad Asy-Syawid, *Syura Bukan Demokrasi* (Gema Insani, 1997).

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008), 370-371.

hal-hal yang menjadi kemaslahatan rakyat, atau mengingkari hal-hal yang tidak menjadi masalah bagi rakyat, karena yang menjadi tolok ukur kebaikan dan kemungkarannya adalah syari'at.²⁷

Dalam konteks partisipasi Pemilu di masyarakat Samin adalah bentuk upaya untuk menganjurkan yang baik/maslahah dan mencegah keburukan, sebagaimana kewajiban setiap Muslim yang dilandasi oleh al-Quran dalam QS. at-Taubah: 97: "Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain; mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar...." Secara kontekstual, ayat tersebut dapat diartikan berhubungan dengan bentuk kritik dan saran konstruktif yang mampu disampaikan oleh warga negara, baik secara individual maupun kolektif, kepada pemerintah dan wakil-wakil mereka. Momentum Pemilu adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi masa lalu dan membangun harapan agar masa mendatang lebih baik, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Dalam konteks itu pula, maka MUI memberikan fatwanya. Bahwa dalam Pemilu di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mengeluarkan fatwa atas wajibnya memilih pemimpin dalam Pemilu. Hal ini tertuang dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Padang Panjang pada 26 Januari 2009 / 29 Muharram 1430 H, yang menyatakan sebagai berikut:

Pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa; *kedua*, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan Imamah dan Imarah dalam kehidupan bersama; *ketiga*, Imamah dan Imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat; *keempat*, memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (*shiddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib; *kelima*, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.²⁸

Oleh karena itu, partisipasi publik masyarakat Samin dalam Pemilu karena memahami pentingnya kepemimpinan dalam konteks bernegara dan berbangsa. Masyarakat Samin berusaha untuk terlibat langsung dalam pesta demokrasi dengan mengikuti seluruh rangkaian pemungutan suara demi menyuarakan aspirasi politiknya yang menjadi hak konstitusionalnya. Hal ini mengingatkan bahwa urgensi pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Lebih dari itu, pelaksanaan Pemilu berhubungan erat dengan penegakan kekuasaan (*aqd al-imamah*), yang tanpa adanya Pemilu maka kekuasaan tidak dapat ditegakkan. Suatu negara tanpa kekuasaan (pemerintah) akan menimbulkan anarkisme yang justru menimbulkan madharat yang lebih luas bagi masyarakat. Di sinilah letak urgensi partisipasi pemilu dan literasi politik masyarakat Samin sebagai entitas masyarakat yang taat pada hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, praktik musyawarah sebelum menentukan pilihan dalam pemilihan umum di masyarakat Samin dalam konteks fiqh siyasah merupakan implementasi dari prinsip syura atau musyawarah itu

²⁷ Kusnadi Kusnadi and Zuhilmi Zulkarnain, "Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an," *Wardah* 18 no. 2 (2017): 95-116

²⁸ Gufron Gufron, "Fatwa Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu (Analisis Terhadap Ketetapan Ijtima'ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009)" (IAIN Walisongo, 2009).

sendiri. Implementasi konsep syura dalam konteks prinsip ketatanegaraan Islam terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama (*al-maslahah al-ammah*).²⁹

Dalam konteks masyarakat Samin, musyawarah ini meskipun hasilnya tidak mengikat kepada pemilih untuk memilih calon presiden maupun wakil rakyat serta kepala daerah. Musyawarah merupakan upaya untuk meningkatkan literasi politik bahwa hak memilih merupakan hak individu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL) sehingga pihak manapun tidak dapat mengintervensi pilihan masyarakat Samin.

Dengan demikian, praktik musyawarah ini merupakan implementasi prinsip syura yang dapat dijadikan media pemimpin adat untuk mengkonsolidasikan masyarakat dalam konteks membangun kesadaran politik (literasi politik) sehingga masyarakat antusias dalam mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilukada dan Pemilu Presiden serta wakil rakyat. Masyarakat Samin berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum agar memberikan kontribusi dalam proses demokratisasi secara massif dan berkelanjutan.

Yang perlu digaribawahi adalah bahwa partisipasi masyarakat Samin dalam Pemilu hanya terlibat dalam penggunaan hak pilih yang menjadi hak konstitusionalnya. Masyarakat secara sadar bahwa menggunakan hak pilih merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Partisipasi dalam Pemilu dianggap sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintah sehingga turut berkontribusi dalam mensukseskan program-program pemerintah pusat dan daerah termasuk dalam hal Pemilihan Umum.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa masyarakat Samin dalam kehidupannya telah mengalami perubahan secara kultural. Persinggungan masyarakat Samin dengan masyarakat sekitar memberikan pengaruh positif, sehingga sikap keterbukan terhadap masyarakat non-Samin terjadi dalam interaksi sosial yang memberikan dampak secara internal masyarakat Samin.

Literasi masyarakat Samin dalam penggunaan hak politiknya melalui partisipasi dalam Pemilu, merupakan kesadaran yang tumbuh dalam diri masing-masing. Kesadaran politik masyarakat Samin dikembangkan melalui kepemimpinan kepala Suku Samin yang berpengaruh sehingga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat Samin secara internal. Partisipasi masyarakat Samin dalam Pemilu merupakan bentuk tanggungjawab dan kepatuhan kepada pemerintah untuk mensukseskan program-program pemerintah, termasuk dalam pesta demokrasi, Pemilihan umum.

Dalam konteks qhsiyasah partisipasi masyarakat Samin dalam Pemilu sebagai hak konstitusional setiap warga negara merupakan bagian dari upaya *amar makruf nahi mungkar*. Proses suksesi kepemimpinan dalam Pemilu adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi masa lalu dan membangun harapan agar masa mendatang lebih baik, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

²⁹ Said Agjel Siradj and Abdullah Hassan, *Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah* ([Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia] (LKPSM), 1997).

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. "Makna Ritual Lamaran Dan Magang Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Samin Di Kabupaten Bojonegoro." Universitas Islam Bandung, 2010
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. *Syura Bukan Demokrasi*. Gema Insani, 1997.
- Budi, Edi Setiya. "Peranan Golongan Muda Dalam Perkembangan Agama Islam Pada Masyarakat Samin Dusun Jepang Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro Tahun 1989-1999," 2011.
- Fauzie, Amin. "Kerukunan Pemilu Masyarakat Samin." *Radar Bojonegoro*. April 18, 2019. radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/04/18/132464/kerukunan-pemilu-masyarakat-samin%0A%0A.
- Gufron, Gufron. "Fatwa Penggunaan Hak Pilih Dalam Pemilu (Analisis Terhadap Ketetapan Ijtima' ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se Indonesia III Tahun 2009)." IAIN Walisongo, 2009
- Hanifah, Umi. "Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim)." *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 41-71.
- Hasyim, Muh. Fathoni. "Survey Penelitian Di Balai Desa Margomulyo." Surabaya, n.d.
- Huda, Khoirul, and Anjar Mukti Wibowo. "Interaksi Sosial Suku Samin Dengan Masyarakat Sekitar (Studi Di Dusun Jepang Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Tahun 1990-2012)." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 3, no. 01 (2013).
- Kusnadi, Kusnadi, and Zulhilmi Zulkarnain. "Makna Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an." *Wardah* 18, no. 2 (2017): 95-116
- Laksono, Muhdany Y. "Masyarakat Samin Usung Hashtag SaminNoGolput: Antusias Memilih, Tak Tertarik Terjun Dunia Politik." *Radar Bojonegoro*. April 21, 2019. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2019/04/21/132898/antusias-memilih-tak-tertarik-terjun-dunia-politik>.
- Lestari, Indah Puji. "Interaksi Sosial Komunitas Samin Dengan Masyarakat Sekitar." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 5, no. 1 (2013).
- Mujib, F. "Islam Di Masyarakat Samin: Kajian Atas Pemahaman Masyarakat Samin Terhadap Ajaran Agama Islam Di Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro." Tesis. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2004
- Munawaroh, Siti, and Christriyati Ariani. *Etnografi Masyarakat Samin Di Bojonegoro: Potret Masyarakat Samin Dalam Memaknai Hidup*. -, 1919
- Na'im, Nadrotun & Adi, Agus Satmoko. "Partisipasi Politik Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 05, no. 03 (2017): 1020-35
- Purwanti. "Tradisi Lisan Suku Samin Di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro." Jakarta, 2000 <https://onsearch.id/Record/IOS1.INLIS00000000347171>.
- Rosyid, Mohammad. "Memotret Agama Adam: Studi Kasus Pada Komunitas Samin." *Jurnal Orientasi Baru* 23, no. 2 (2018).
- Setyaningrum, Dewi, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Moh Yasir Alimi. "Pergeseran Nilai Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Dukuh Bombong." *Journal of Educational Social Studies* 6, no. 1 (2017): 29-36

- Siradj, Said Agiel, and Abdullah Hassan. *Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah*. [Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia] (LKPSM), 1997.
- Tashadi. *Kehidupan Masyarakat Samin Dalam Era Globalisasi Di Dusun Jepang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan: Sejarah dan Nilai Tradisional, 1997.
- YuliaNingsih, Mila Eviyana. "Kebijakan Masyarakat Adat Samin Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi: Studi Di Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

